



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 2ector2i Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 01 Nomor 272);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
18. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA SIBOLGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.
6. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati / Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sektor elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah dan Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
14. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan Standar pelaksanaan kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahannya.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan Kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan Usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sektoralistik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bermaksud untuk memudahkan pelaksanaan investasi dan kegiatan berusaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui :

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 6

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7...

Pasal 7

Perizinan berusaha yang berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pariwisata; dan
- k. ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengaturan :
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh OPD terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diselenggarakan oleh DPMPPTSP berdasarkan sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 11

- (1) DPMPPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

(2)Manajemen...

- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 13

- (1) Wali Kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Wali Kota berwenang untuk menetapkan kebijakan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha Berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dikenakan sanksi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 15 Juni 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 406

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.

NIP. 19810705 200804 1 001